

LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2012

I. Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan, bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan UUU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Kementerian Kominfo berdasarkan Menteri Kominfo No. 117/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Keputusan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan juga Peraturan Menteri Kominfo No. 10/KEP/M.KOMINFO/03/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi. Peraturan ini bertujuan untuk (1) memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; (2) meningkatkan pelayanan informasi publik di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas; (3) menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik; dan (4) terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam UUU No. 14 Tahun 2008.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya kepemerintahan yang baik (good governance).

II. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

1. Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi public terdiri atas :

a. Ruangan Desk Informasi Publik

Luas ruangan desk informasi publik yang berukuran 6 x 6 meter persegi, yang terdiri dari 3 meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu. Ruang ini dilengkapi dengan 3 unit PC; 1 Printer, 1 Telepon/Fax, 2 unit AC, 1 unit Plasma, 1 Unit TV serta intrumen formulir untuk transaksi pada layanan informasi berupa formulir permohonan, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

b. Ruang Publik Akses Internet.

Ruang ini seluas 6 x 6 meter persegi dan digunakan untuk ruang akses internet publik secara gratis dengan menyediakan 10 PC yang terkoneksi dengan internet. Fasilitas ini digunakan untuk memberikan keleluasaaan bagi pemohon informasi ketika mencari informasi tidak dapat terpenuhi mengingat informasi yang dicari bukan kewenangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.



c. Penyediaan Informasi Publik Yang Wajib diumumkan

Dalam rangka penyediaan akses informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat yang menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan berdasarkan tugas dan fungsinya, pemohon/ pengguna informasi dapat mengakses melalui website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yaitu http://ppidkemkominfo.wordpress.com dan http://ppid.kominfo.go.id atau dapat menyampaikan permohonan melalui e-mail, melalui telepon/fax atau datang langsung ke desk layanan informasi publik

d. Sumber Daya Manusia

Pelayanan informasi publik di PPID Kementerian Kominfo melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Pusat Informasi dan Humas dan terbagi dalam 5 regu, dimana setiap regu terdiri 6-7 orang. Setiap regu dibagi 2 kelompok yaitu 3 orang bertugas di front desk dan 3 orang bertugas di back office. Kedua kelompok tersebut setiap hari bertugas secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi, serta didukung oleh simpul layanan informasi baik yang ada di kantor pusat maupun daerah.

III. Standar Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan pelayanan informasi dilakukan setiap hari kerja dari jam 09.00 – 15.00 WIB Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari kerja 5 Jam dan seminggu 25 Jam. Meskipun jam kerja layanan informasi di desk informasi dibatasi jam kerjanya, namun di luar jan kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi desk informasi PPID Kementerian Kominfo.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2012 adalah sebagai berikut:

- 1. Jumlah permohonan informasi publik. sebanyak 111 orang dengan jumlah permintaan informasi publik sebanyak 511.
- 2. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi jumlah permintaan informasi publik dalam setahun yaitu 1.036 jam + 11 menit
- 3. Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya adalah 110 orang dengan jumlah permintaan informasi sebanyak 503
- 4. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak sebanyak satu (1) orang dengan jumlah permintaan informasi 8, dengan alasan informasi tidak dikuasai

TABEL REKAPITULASI JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK PADA PPID KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JANUARI – 28 DESEMBER 2012

BULAN	JUMLAH PEMOHON INFORMASI PUBLIK	JUMLAH PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	STATUS					WAKTU	
			Р	PRS	Т	BD	TD	JAM	MENIT
Januari	7	32	31	1	0			139	0
Februari	9	45	45	1	0			78	55
Maret	15	73	72	2	0			117	0
April	9	48	48	2	0			121	7
Mei	16	64	64	2	0			145	24
Juni	11	43	37	0	0		8	275	39
Juli	10	54	54	0	0			5	8
Agustus	5	12	11	1	0			46	36
September	6	36	37	0	0			22	18
Oktober	9	47	47	0	0			63	57
Nopember	9	37	27	10	0			2	33
Desember	5	20	30	0	0			18	34
JUMLAH:	111	511	503	0	0	0	8	1.036	11

Keterangan:

 1. P
 = Dipenuhi

 2. PRS
 = Proses

 3. T
 = Ditolak

 4. BD
 = Belum dio

4. BD = Belum didokumentasikan
5. TD = Tidak dikuasai (bukan kewangan)

IV. Sengketa Informasi Publik

Penyelesaian sengketa informasi publik tahun 2012, dilakukan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Jumlah keberatan yang disampaikan oleh pemohon informasi atas informasi yang diberikan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan oleh LSM Sarvodaya dengan permintaan informasi yaitu Salinan Dokumen Realisasi Bantuan Sosial dari Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2010 Sebersar Rp. 28.333.921.000,,-meliputi jenis bantuan, lokasi, nama dan alamat lengkap penerima BAST I dan II; nama dan alamat penyedia jasa serta copy kuitansi.
- 2. Tanggapan terhadap keberatan telah dijawab dengan memenuhi sebagaimana yang diminta.

V. Anggaran Pelayanan Informasi

Angaran operasional pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Pusat Informasi dan Humas, Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2012, yang besarannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

- 1. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, kendala yang dialami lebih kepada penyediaan informasi internal yang sangat tergantung supply data dari masing-masing satuan kerja, mengingat waktu yang diperlukan hanya 10 hari kerja untuk menjawab permintaan pemohon informasi.
- 2. Pemohon informasi saat ini pada umumnya sudah memahami tentang sejumlah ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008, sehingga mengentahui antara yang boleh diberikan dan yang dikecualikan,. Oleh karenanya, PPID Kementerian Kominfo harus tetap pro aktif untuk mengingatkan satuan kerja internal Kementerian Kominfo, karena wasalah waktu bersifat cukup rentan.
- Diharapkan di tahun 2013 dari masing-masing satuan kerja dapat memberikan daftar informasi publik yang telah dikelompokan yaitu kategori informasi berkala, informasi yang tersedia setiap saat dan informasi yang dikecualikan secara periodik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Kementerian Kominfo.

VII. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

- 1. Penguatan SDM simpul PPID daerah yang berada di Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah terkait dengan pengelolaan informasi publik
- 2. Tata kelola penyimpanan dokumen

Demikian laporan tahunan secara ringkas ini kami susun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Kementerian Kominfo.

Jakarta, 8 Maret 2013 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ttd

Gatot S.Dewa Broto